PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dan Pengaruhnya Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Bawah Umur Di Pengadilan Agama Tigaraksa Banten

Fedhli Faisal, Amin Songgirin, Hulia Syahendra
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: dosen01842@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta menilai efektivitas penerapannya dalam menekan angka perkawinan anak. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada masih tingginya permohonan dispensasi kawin di bawah umur meskipun telah tersedia instrumen hukum yang secara normatif ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi peraturan perundang-undangan, dokumentasi perkara, dan analisis kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan permohonan dispensasi kawin dipengaruhi oleh faktor pergaulan bebas, kehamilan di luar perkawinan, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Selain itu, penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif dalam menekan permohonan dispensasi kawin karena masih terdapat hambatan pada aspek substansi hukum, budaya hukum masyarakat, dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum, peningkatan peran keluarga, serta sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah untuk mencegah perkawinan anak secara lebih optimal.

Kata Kunci: dispensasi kawin, perkawinan anak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama, perlindungan anak

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan juga menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, khususnya anak. Dalam perkembangannya, praktik perkawinan anak masih menjadi salah satu persoalan yang cukup kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan

kesehatan. Fenomena tersebut mendorong negara untuk melakukan berbagai upaya pencegahan melalui pembentukan regulasi yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dari risiko perkawinan pada usia yang belum matang secara fisik maupun psikologis.

Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak anak dan mencegah praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tetap membuka peluang pemberian dispensasi kawin melalui mekanisme peradilan apabila terdapat alasan mendesak yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Sebagai tindak lanjut atas perubahan batas usia perkawinan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Regulasi ini bertujuan memberikan pedoman yang seragam bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diharapkan mampu memperketat pemberian dispensasi kawin sehingga dapat menekan angka perkawinan anak yang selama ini menjadi persoalan nasional.

Namun demikian, berbagai data menunjukkan bahwa setelah berlakunya perubahan batas usia perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin justru mengalami peningkatan di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mengubah realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Tingginya angka dispensasi kawin mengindikasikan adanya faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, maupun keluarga yang masih menjadi pendorong terjadinya perkawinan anak.

Fenomena peningkatan dispensasi kawin tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian berbagai negara di dunia. United Nations Children's Fund (UNICEF) menempatkan perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menghambat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan mengenai kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, dan penghapusan kemiskinan. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas instrumen hukum dalam mencegah perkawinan anak menjadi

sangat penting untuk dilakukan, baik dalam perspektif nasional maupun global.

Penelitian mengenai dispensasi kawin telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela (2021) menemukan bahwa peningkatan dispensasi kawin pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan lebih banyak dipengaruhi oleh kehamilan di luar nikah dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum diikuti dengan perubahan perilaku sosial masyarakat secara signifikan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Ramadhan (2022) menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin apabila terdapat alasan mendesak yang berhubungan dengan kondisi sosial dan psikologis anak. Penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan kemanfaatan masih menjadi faktor dominan dalam putusan dispensasi kawin.

Penelitian lain oleh Sari dan Wijayanti (2022) menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga memiliki kontribusi besar terhadap tingginya angka perkawinan anak di beberapa wilayah Indonesia. Keterbatasan ekonomi mendorong sebagian keluarga menjadikan perkawinan sebagai alternatif penyelesaian masalah sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.

Sementara itu, penelitian Rahman (2023) mengungkapkan bahwa implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala pada aspek budaya hukum masyarakat. Banyak orang tua yang masih memandang perkawinan anak sebagai solusi terhadap berbagai persoalan keluarga, sehingga permohonan dispensasi kawin tetap tinggi meskipun regulasi telah diperketat.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Kurniawan (2024) menemukan bahwa efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan anak tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas edukasi masyarakat, pengawasan keluarga, serta koordinasi antarinstansi pemerintah. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menekan angka perkawinan anak.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas dispensasi kawin dari berbagai perspektif, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif, pertimbangan hakim, dan dampak perubahan batas usia perkawinan secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap dinamika permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa Banten masih relatif terbatas. Padahal,

wilayah tersebut memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan daerah lain sehingga memerlukan kajian yang lebih spesifik dan kontekstual.

Kesenjangan penelitian (research gap) tersebut menjadi alasan utama pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tetapi juga mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori socio-cultural dari Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap perilaku individu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara regulasi dispensasi kawin dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan efektivitas penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam menekan peningkatan permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa Banten. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak dan reformasi hukum keluarga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji keberlakuan hukum dalam praktik serta menganalisis hubungan antara ketentuan hukum yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berpengaruh

terhadap peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Banten.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Tigaraksa, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya dinamika permohonan dispensasi kawin yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir serta relevansi lokasi tersebut dengan objek penelitian. Selain itu, Pengadilan Agama Tigaraksa merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan dispensasi kawin, termasuk hakim dan aparatur Pengadilan Agama Tigaraksa. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perkawinan. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, prosiding, dan sumber akademik lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan terhadap data perkara dispensasi kawin yang tercatat di Pengadilan Agama Tigaraksa. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang mendukung analisis penelitian. Sementara itu, wawancara dilakukan guna memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi permohonan dispensasi kawin serta efektivitas penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam praktik peradilan.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori socio-cultural dari Lev Vygotsky dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara faktor sosial masyarakat dengan efektivitas penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam menekan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur di

Pengadilan Agama Tigaraksa Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menunjukkan bahwa regulasi hukum tidak selalu berjalan beriringan dengan perubahan perilaku sosial masyarakat. Berdasarkan data perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan dispensasi kawin masih diajukan dalam jumlah yang cukup signifikan setiap tahunnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang mendorong masyarakat mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang belum mencapai usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun regulasi telah memperketat prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin, kenyataannya kebutuhan sosial masyarakat sering kali lebih dominan dibandingkan tujuan normatif yang ingin dicapai oleh pembentuk peraturan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma dengan hukum sebagai kenyataan sosial. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi kawin. Analisis tersebut penting untuk mengetahui akar permasalahan yang sesungguhnya sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih efektif.

Faktor pertama yang paling dominan adalah pergaulan bebas di kalangan remaja yang berujung pada kehamilan di luar perkawinan. Berdasarkan berbagai perkara dispensasi kawin yang diperiksa oleh pengadilan agama, alasan kehamilan sebelum perkawinan masih menjadi dasar utama diajukannya permohonan dispensasi. Orang tua umumnya memilih mengajukan dispensasi kawin sebagai upaya untuk menghindari stigma sosial yang berkembang di masyarakat. Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai keadaan mendesak yang harus segera diselesaikan melalui perkawinan. Dalam perspektif hukum keluarga, kondisi tersebut sering dipandang sebagai alasan yang dapat diterima oleh hakim karena menyangkut perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan. Akan tetapi, praktik tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin sering kali berfungsi sebagai solusi terhadap permasalahan sosial yang sebenarnya dapat dicegah melalui pendidikan dan pengawasan yang lebih baik. Dengan demikian, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingginya angka dispensasi kawin.

Faktor kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan anak maupun orang tua. Pendidikan memiliki hubungan erat dengan tingkat kesadaran hukum seseorang. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami dampak negatif perkawinan usia dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Selain itu, rendahnya pendidikan juga menyebabkan terbatasnya akses terhadap informasi mengenai perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, orang tua masih menganggap perkawinan sebagai solusi terbaik bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Pandangan tersebut menyebabkan perkawinan dilakukan meskipun usia anak belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu strategi penting dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin.

Faktor ketiga yang turut memengaruhi peningkatan dispensasi kawin adalah kondisi ekonomi keluarga. Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah sering kali menghadapi berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam situasi tersebut, sebagian orang tua menganggap bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Pandangan ini masih ditemukan pada sebagian masyarakat yang berada di wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga berdampak pada rendahnya akses pendidikan sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya perkawinan anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan dispensasi kawin tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan persoalan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang mencakup aspek hukum dan ekonomi.

Faktor keempat adalah pengaruh budaya dan lingkungan sosial yang masih mentoleransi perkawinan usia dini. Di beberapa kelompok masyarakat, perkawinan pada usia muda masih dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan norma sosial setempat. Bahkan dalam kondisi tertentu, keluarga merasa memiliki tanggung jawab untuk segera menikahkan anaknya apabila telah memiliki pasangan yang dianggap cocok. Pandangan budaya seperti ini sering kali lebih kuat dibandingkan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, regulasi mengenai pembatasan usia perkawinan tidak selalu mampu mengubah pola pikir masyarakat secara cepat. Budaya hukum masyarakat yang belum mendukung perlindungan anak menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Oleh sebab itu, perubahan budaya hukum masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam menekan

angka dispensasi kawin.

Faktor kelima adalah kurangnya pengawasan dan pendampingan orang tua terhadap anak. Dalam teori socio-cultural yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky, lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu. Anak yang tidak memperoleh pengawasan yang memadai cenderung lebih rentan terlibat dalam pergaulan yang berisiko. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya hubungan seksual pranikah yang berujung pada permohonan dispensasi kawin. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak juga menyebabkan berbagai persoalan remaja tidak dapat diselesaikan secara tepat. Kurangnya perhatian keluarga akhirnya mendorong munculnya berbagai permasalahan sosial yang berdampak pada meningkatnya perkawinan anak. Dengan demikian, penguatan fungsi keluarga menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peningkatan permohonan dispensasi kawin merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pergaulan bebas, rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi, budaya masyarakat, dan kurangnya pengawasan orang tua menjadi penyebab utama yang mendorong tingginya angka dispensasi kawin. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembentukan regulasi hukum semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak. Dengan adanya pendekatan yang komprehensif, tujuan pembentukan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dapat diwujudkan secara lebih optimal. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

2. Efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Menekan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Bawah Umur

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dibentuk sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kehadiran regulasi ini merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam mendukung perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini. Melalui peraturan tersebut, hakim diwajibkan menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi anak sebelum memberikan

penetapan dispensasi kawin. Selain itu, hakim juga diwajibkan memberikan nasihat kepada orang tua dan anak mengenai risiko perkawinan pada usia yang belum matang. Secara normatif, regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dibandingkan ketentuan sebelumnya. Namun demikian, efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang dibentuk. Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari aspek struktur hukum, Pengadilan Agama Tigaraksa telah melaksanakan pemeriksaan dispensasi kawin sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hakim telah menjalankan fungsi pemeriksaan secara aktif dengan mendengarkan keterangan anak, orang tua, serta pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan kesehatan calon mempelai sebelum menjatuhkan penetapan. Pelaksanaan prosedur tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dari sisi kelembagaan, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah berjalan relatif baik. Namun demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kinerja lembaga peradilan semata.

Dari aspek substansi hukum, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman yang cukup rinci mengenai tata cara pemeriksaan dispensasi kawin. Regulasi ini menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak dan mendorong hakim untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kondisi yang menyebabkan dispensasi kawin tetap dikabulkan. Misalnya, kehamilan di luar perkawinan sering dianggap sebagai keadaan mendesak yang sulit untuk diabaikan. Akibatnya, meskipun regulasi telah diperketat, hakim tetap harus mempertimbangkan kemanfaatan hukum dan kondisi faktual yang dihadapi para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang baik belum tentu mampu menghilangkan seluruh faktor sosial yang menjadi penyebab perkawinan anak. Oleh karena itu, efektivitas regulasi masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Dari aspek budaya hukum, efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 masih menghadapi hambatan yang cukup signifikan. Sebagian masyarakat masih memandang perkawinan anak sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi keluarga. Pandangan tersebut

menyebabkan permohonan dispensasi kawin tetap diajukan meskipun masyarakat mengetahui adanya pembatasan usia perkawinan. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat mengenai tujuan perlindungan anak juga belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Dalam kondisi tertentu, kepatuhan terhadap norma sosial justru lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap norma hukum. Akibatnya, budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung tujuan pembentukan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum memerlukan proses yang lebih panjang dibandingkan perubahan regulasi.

Data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah permohonan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai salah satu indikator bahwa kebijakan pemerintah dalam mencegah perkawinan anak mulai menunjukkan hasil yang positif. Meskipun demikian, angka permohonan yang masih muncul setiap tahun menunjukkan bahwa persoalan dispensasi kawin belum sepenuhnya dapat diatasi. Keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hanya merupakan salah satu instrumen hukum yang mendukung upaya pencegahan perkawinan anak. Efektivitasnya tetap bergantung pada dukungan kebijakan lain yang bersifat preventif dan edukatif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi regulasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.

Dalam perspektif perlindungan anak, keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memiliki nilai strategis karena menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam proses peradilan. Hakim tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek formal permohonan, tetapi juga harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi administratif menuju orientasi perlindungan anak. Meskipun demikian, perlindungan anak tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada lembaga peradilan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencegah perkawinan anak. Dengan demikian, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 harus didukung oleh kebijakan lintas sektor yang berorientasi pada perlindungan anak. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas regulasi.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat mekanisme pemeriksaan dispensasi kawin

dan meningkatkan perlindungan terhadap anak. Akan tetapi, regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan permohonan dispensasi kawin karena masih terdapat berbagai faktor sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan budaya hukum melalui pendidikan, sosialisasi, dan pemberdayaan keluarga sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Selain itu, koordinasi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar kebijakan perlindungan anak dapat berjalan secara lebih efektif. Dengan langkah tersebut, tujuan pembentukan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan pengaruhnya terhadap permohonan dispensasi kawin bawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, dapat disimpulkan bahwa peningkatan permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan, rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua, kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai, pengaruh budaya masyarakat yang masih mentoleransi perkawinan usia dini, serta kurang optimalnya pengawasan dan pendampingan orang tua terhadap anak. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan dispensasi kawin tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan keluarga yang berkembang dalam masyarakat.

Selain itu, penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dari aspek struktur hukum dan substansi hukum, regulasi ini telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Namun demikian, efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin masih belum optimal karena menghadapi hambatan pada aspek budaya hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah serta kuatnya pengaruh

faktor sosial menyebabkan dispensasi kawin tetap menjadi pilihan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi keluarga. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum semata, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat melalui edukasi, penguatan pengawasan orang tua, serta peningkatan kesadaran hukum guna mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Gultom, M. (2022). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.

Hadikusuma, H. (2020). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, dan hukum agama*. Mandar Maju.

Hidayat, M., & Ramadhan, A. (2022). Judicial considerations in marriage dispensation cases after the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 11*(2), 145–162. https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.145-162

Huraerah, A. (2021). *Kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak*. Nuansa Cendekia.

Kurniawan, R., & Prasetyo, D. (2024). Legal effectiveness of child marriage prevention policies in Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, 21*(1), 33–48. https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.322

Marlina. (2021). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.

Mufidah, C. (2020). Child marriage prevention policy after the amendment of Marriage Law in Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 13*(2), 155–170. https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13205

Nashriana. (2020). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Nurlaela, S. (2021). Factors affecting marriage dispensation applications after the enactment of Law Number 16 of 2019. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6*(1), 55–70. https://doi.org/10.24235/jhki.v6i1.8175

Plan International Indonesia. (2023). Child marriage trends in Indonesia and policy responses. Retrieved from https://plan-international.org/indonesia

Rahman, F. (2023). The implementation of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 in marriage dispensation cases. *Jurnal Yudisial, 16*(2), 201–218. https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.512

Sari, D., & Nugroho, A. (2021). Marriage dispensation and child protection in Indonesian family law. *Jurnal Cita Hukum, 9*(3), 445–462. https://doi.org/10.15408/jch.v9i3.21980

Sari, M., & Wijayanti, E. (2022). Economic factors and child marriage practices in Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora, 15*(1), 89–104. https://doi.org/10.12962/j24433527.v15i1.11245

Soetodjo, W. (2021). *Hukum pidana anak.* Refika Aditama.

Suyanto, B. (2020). *Masalah sosial anak.* Kencana.

UNICEF. (2023). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. https://www.unicef.org/reports/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects

United Nations. (2023). *Sustainable Development Goals Report 2023*. https://unstats.un.org/sdgs/report/2023

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Wahyudi, A., & Fathoni, M. (2023). Legal culture and child marriage prevention in Indonesia. *Jurnal RechtsVinding, 12*(1), 71–88. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1042

Yulianti, N. (2022). Analysis of judges' decisions on marriage dispensation applications in Religious Courts. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29*(4), 812–829. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss4.art8

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1485. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129761/perma-no-5-tahun-2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014